



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Padang Baru Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat 26415 081266690669

agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pembuatan Aplikasi

No. SK : 18 TAHUN 2021

Persyaratan

1. OPD membuat permohonan beserta dokumen pendukung pembuatan aplikasi disampaikan ke Dinas Komunikasi kab Agam Jln Soekarno Hatta No 11 Padang Baru
2. Permohonan pembuatan aplikasi disampaikan dalam bentuk surat permohonan dan diantar ke Dinas Kominfo.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian permohonan yang ditujukan kepada kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Dinas mendisposisikan kepada Kepala Bidang Layanan E-Government
3. Kepala Bidang Layanan E-Government mendisposisikan surat kepada Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi
4. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi menunjuk tim pembuatan atau pengembangan aplikasi atas persetujuan atasan yang melibatkan programmer dan tenaga fungsional pranata komputer.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika mengirimkan undangan pemanggilan kepada pemohon untuk melakukan pembahasan dan perumusan alur data dan alur aplikasi.
6. Proses pembuatan aplikasi
7. Uji coba aplikasi dan pemerintah
8. Pemakaian aplikasi

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Jangka waktu pembuatan dan pengembangan aplikasi disesuaikan dengan tingkat kerumitan alur data aplikasi dan kelengkapan dokumen dari pemohon sebagai data dukung dalam membuat dan mengembangkan aplikasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Padang Baru Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat 26415 081266690669

agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Komunikasi dan Informatika

Produk Pelayanan

1. Aplikasi yang sudah selesai akan dibuatkan nama domain aplikasi sesuai dengan permintaan dari pemohon; 2. Setelah dibuatkan Domain aplikasi akan dilakukan pengujian dan akan dilakukan perbaikan apabila ada Bug-Bug yang masih ada dan apabila sudah dirasa berjalan sesuai dengan alur data yang disepakati maka selanjutnya dibuatkan prosedur atau petunjuk (panduan) penggunaan aplikasi dan pembagian username; 3. Bersama OPD pemohon Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi kepada pengguna.

Pengaduan Layanan

Dapat dilakukan melalui kotak suara Dinas Kominfo Alamat: Jln Soekarno Hatta No 11 Padang Baru